



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA,
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DAN PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

Tahun Sidang	: 2020 – 2021
Masa Sidang ke-	: III (Tiga)
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI.
Hari/Tanggal	: Selasa, 26 Januari 2021
Pukul	: 10.00 WIB – Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI (secara fisik dan virtual menggunakan Zoom)
Pimpinan Rapat	: Agustina Wilujeng Pramestuti, S.S., M.M./Wakil Ketua Komisi X DPR RI
Sekretaris Rapat Acara	: Dadang Prayitna, S.IP., M.H./Kabagset. Komisi X DPR RI : 1. Realisasi APBN TA 2020. 2. Persiapan Program dan Kegiatan TA 2021. 3. Tindak lanjut Panja Pemulihan Pariwisata dan Panja Penguatan Ekonomi Kreatif. 4. Penjelasan mengenai anggaran pariwisata (Destinasi Prioritas, Super Prioritas, dan Desa Wisata) sesuai keputusan angka 8 pada Raker tanggal 14 Januari 2021.
Hadir Komisi X DPR RI	: 44 orang dari 53 Anggota Komisi X DPR RI
Hadir Pemerintah	: Sandiaga Salahuddin Uno (Menparekraf/Kepala Baparekraf RI) beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 10.13 WIB oleh Agustina Wilujeng Pramestuti, S.S., M.M./Ketua Komisi X DPR RI, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 281 ayat (1) dan pasal 276 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Baparekraf RI serta menampung pertanyaan, saran dari anggota Komisi X DPR RI.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. Komisi X DPR RI memahami bahwa daya serap anggaran Kemenparekraf/Baparekraf RI pada TA 2020 mencapai 92,56% atau sebesar Rp3.410.271.576.026 (*Tiga triliun empat ratus sepuluh miliar dua ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu dua puluh enam rupiah*) dari total pagu sebesar Rp3.684.440.605.000 (*Tiga triliun enam ratus delapan puluh empat miliar empat ratus empat puluh juta enam ratus lima ribu rupiah*), realisasinya di bawah rata-rata daya serap nasional 94,60% dan target awal yang ditentukan Kemenparekraf/Baparekraf RI yaitu 93,91%, karena sektor parekraf merupakan sektor paling terdampak pandemi Covid-19.
2. Terkait rencana pemotongan anggaran Kemenparekraf/Baparekraf RI pada TA 2021 sebesar Rp342.145.794.000 (*Tiga ratus empat puluh dua miliar seratus empat puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah*), Komisi X DPR RI mendorong Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk:
 - a. melakukan simulasi anggaran yang ada secara cermat dan teliti agar capaian target program prioritas Kemenparekraf/Baparekraf RI dan prioritas nasional dapat tetap terwujud.
 - b. melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Kemenkeu RI, agar penggunaan anggaran tersebut tetap diarahkan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pariwisata dan ekonomi kreatif.
3. Mengenai persiapan program dan kegiatan TA 2021, Komisi X DPR RI menyampaikan sikap dan pandangan:
 - a. Mendorong Kemenparekraf/Baparekraf RI agar program-program prioritas di masing-masing deputi dilengkapi dengan sasaran dan target, serta dapat diimplementasikan secara terukur dan memiliki dampak yang signifikan terhadap pengembangan parekraf.
 - b. Menekankan Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk mengembangkan destinasi wisata terintegrasi dengan melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Pemda serta para pemangku kepentingan pariwisata di sekitar destinasi prioritas dan superprioritas, antara lain dalam wujud adanya anggaran melalui dana alokasi khusus (DAK).
 - c. Mendorong Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk mengalokasikan anggaran dalam bentuk DAK fisik regular dan penugasan, termasuk DAK sektor Ekraf ke daerah-daerah sekitar destinasi wisata selain destinasi wisata prioritas dan superprioritas.
 - d. Menekankan Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk menggali dan mengembangkan destinasi wisata potensial di daerah, wisata sejarah, wisata religi, wisata Pendidikan, wisata olahraga dan mengembangkan konsep pariwisata berkelanjutan.
 - e. Mendorong Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk melakukan kajian mengenai perlunya realokasi anggaran dan program yang berorientasi kepada wisman dialihkan kepada wisnus.
 - f. Mendorong Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk membantu ketersediaan bahan baku ekraf secara terjangkau dan penetrasi pasar, serta memberikan insentif yang mudah diakses oleh para pelaku ekraf.
 - g. Menekankan agar Kemenparekraf/Baparekraf RI melakukan koordinasi dengan K/L terkait kelembagaan Ekraf di daerah, dan akselerasi penyelesaian RPP sebagai turunan UU No.24 Tahun 2019 tentang Ekraf, dan akselerasi


penyusunan Data Besar (*Big Data*) pariwisata dan ekonomi kreatif secara terintegrasi.

4. Komisi X DPR RI mendorong Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk melakukan koordinasi dengan K/L terkait agar alokasi anggaran bidang pariwisata sebesar 14,2 Triliun (sebelum *refocusing* dan realokasi) pada APBN TA 2021, baik dalam bentuk belanja K/L maupun Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), dapat dipastikan penggunaannya untuk pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata.
5. Dalam upaya pengembangan desa wisata, Komisi X DPR RI menyampaikan pandangan:
 - a. mendesak Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk segera melakukan dan menyelesaikan kajian secara komprehensif mengenai proyeksi pembangunan desa wisata, termasuk di dalamnya kajian mengenai perlunya keseimbangan pengembangan destinasi prioritas, superprioritas, destinasi wisata potensial di daerah, dan desa wisata.
 - b. mendorong Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk meningkatkan koordinasi lintas sektoral dan kolaborasi dengan komunitas serta perguruan tinggi.
 - c. mendukung program pendampingan 244 Desa Wisata menjadi desa wisata mandiri, dan melakukan kajian untuk menambah jumlah desa wisata yang dilakukan pendampingan, seperti desa wisata religi makam Presiden Soekarno di Blitar, Presiden Soeharto di Karanganyar, dan Presiden Abdurrahman Wahid di Jombang.
 - d. Adanya alokasi anggaran dalam bentuk dana alokasi khusus (DAK) secara berkala untuk setiap tahunnya.
6. Komisi X DPR RI meminta Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk memberikan jawaban tertulis terhadap pertanyaan anggota yang belum terjawab paling lambat 9 Februari 2021.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 15.29 WIB

**MENPAREKRAF/
KEPALA BAPAREKRAF RI**



Sandianga Salahuddin Uno

KETUA RAPAT,



Agustina Wilujeng Pramestuti, S.S., M.M.